



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**  
**YANG DIKENAKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF**  
**PAJAK DAERAH DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan**  
**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh:**

**SHELMA DEA SINTA ANANTA**

**NPM. 221003742019162**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN YANG  
DIKENAKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF PAJAK DAERAH DI  
KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
SHELMA DEA SINTA ANANTA  
NPM : 221003742019162

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH  
NUPTK : 5441745646130083

Anggota,

PROF. DR. RETNO MAWARINI S, SH.MHUM  
NUPTK : 4560744645230072

Anggota,

DR. KRISMIYARSI, SH.MHUM  
NUPTK :3059741642230123

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY WISEDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2337741642130072

2026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Pengertian Pajak .....	10
B. Sistem Pemungutan Pajak .....	12
C. Jenis-Jenis Pajak .....	13
D. Fungsi Pajak .....	14
E. Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	16
F. Penggolongan Pajak .....	18
G. Pengertian Pajak Daerah .....	19
H. Pendapatan Asli Daerah .....	20
I. Target Pendapatan Daerah .....	21
J. Tinjauan Umum Pajak Restoran .....	22
K. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran .....	24
L. Pemeriksaan dan Penegakan Hukum Pajak Restoran .....	25

BAB III METODE PENELITIAN .....	27
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
C. Metode Penentuan Sampel .....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Metode Penyajian Data .....	30
F. Metode Analisis Data .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Peraturan Pemungutan Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Semarang? .....	33
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Semarang yang Lalai Memenuhi Kewajiban Perpajakannya.....	44
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Semarang dan Upaya Mengatasinya .....	52
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi serta menganalisis persoalan hukum yang berkaitan dengan pemungutan pajak restoran, terutama mengenai status konsumen sebagai pihak yang menanggung beban pajak (subjek pajak tidak langsung) dan kepatuhan wajib pajak (pemilik restoran) dalam menyetorkan pajak yang telah dipungut. Penelitian ini juga membahas pelaksanaan, pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak restoran di Kota Semarang, hambatan-hambatan yang muncul, serta upaya mengatasinya. Pajak restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting bagi Kota Semarang. Seiring dengan perkembangan kuliner, optimalisasi pemungutan pajak menjadi krusial. Pemungutan ini berlandaskan Undang-Undang pajak daerah, Peraturan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Semarang (contohnya Perda Nomor 4/2011 yang diubah menjadi Perda Nomor 5/2018). Dengan demikian, jenis penelitiannya adalah yuridis-sosiologis, dengan spesifikasi Deskriptif- analitis, data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran di Kota Semarang dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pra-pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pasca-pemeriksaan. (2) Penegakan Hukum setelah pemeriksaan melibatkan penagihan kepada wajib pajak, dimulai dengan surat teguran dan peringatan, bila tidak diindahkan, penagihan dapat dilanjutkan dengan tindakan paksa. (3) Hambatan dalam pemeriksaan dan penegakan hukum meliputi kurangnya pengawasan petugas, tidak adanya sanksi tegas, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak restoran, ketidakhadiran wajib pajak saat pemeriksaan, serta permintaan wajib pajak untuk pemeriksaan di lokasi lain. Secara yuridis formal, subjek pajak adalah pengusaha restoran, sementara konsumen berperan sebagai penanggung beban pajak. Mekanisme pemungutan dengan mencantumkan pajak 10% pada tagihan konsumen telah sesuai dengan praktik perpajakan daerah, di mana wajib pajak (pengusaha restoran) bertugas memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum, seperti kepatuhan wajib pajak dan pengawasan efektif, guna memastikan bahwa pajak yang dipungut dari konsumen benar-benar disetorkan kepada pemerintah daerah.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, Pajak Restoran, Pajak Daerah, Penegakan Hukum*